



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN

Jaln. DR. Moh. Zein Nomor 20

Kode Pos 25654

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

Nomor : 900/ 21 /KPTS/CMT-TRS/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SIGUNTUR TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT KOTO XI TARUSAN

- Membaca** : Surat Wali Nagari **Siguntur** Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor : 140/10 /WN-SGT/I-2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari **Siguntur** Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi maksud pasal 115 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 Tentang Nagari, dimana **Camat perlu melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari** sebelum disahkan menjadi Peraturan Nagari untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, maka Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Koto XI Tarusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari , Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/222/KPTS/BPT-PS/2021 Tentang Penetapan Kecamatan dan Nagari Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022

MEMUTUSKAN

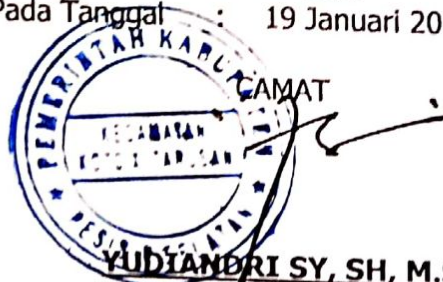
**Menetapkan :
Kesatu :**

Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Nagari **Siguntur** Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan hasil perbaikan sebagai tindak lanjut hasil catatan pada Evaluasi awal terhadap Rancangan Peraturan Nagari **Siguntur** Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 paling lama **7 (tujuh) hari kerja** terhitung sejak hasil catatan evaluasi disampaikan.
- Ketiga** : Hasil Perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Nagari **Siguntur** Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum kedua merupakan hasil kesepakatan dan persetujuan antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan serta dilengkapi dengan Daftar Hadir Rapat.
- Keempat** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Kelima** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- Keenam** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak terhadap pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang telah disahkan menjadi Peraturan Nagari
- Ketujuh** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarusan
Pada Tanggal : 19 Januari 2022


YUDIANDRI SY, SH, M.Si
NIP. 19730412 200802 1 017

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan).
2. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Ketua Bamus Nagari **Siguntur**
5. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

Nomor : 900/ 21 /Kpts-CMT-TRS/2022
Tanggal : 19 Januari 2022
Tentang : **Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Siguntur Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Siguntur Tahun Anggaran 2022**

A. UMUM

- 1 : Rancangan Peraturan Nagari **Siguntur** Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Koto XI Tarusan telah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari dan telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
- 2 : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari **Siguntur** telah selesai dievaluasi dengan hasil sebagai berikut:
 - ✓ Telah menjalani beberapa kali Evaluasi.
 - ✓ Telah menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi awal yang diberikan oleh Tim Evaluasi RAPB Nagari.
 - ✓ Telah disepakati dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Nagari Telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan Manajemen Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.
 - ✓ Telah sesuai antara Sumber Dana dengan Prioritas Penggunaan Dana
 - ✓ Telah sinkron dengan RKP Nagari Tahun 2022 maupun RPJM Nagari
 - ✓ Telah memenuhi tingkat kebutuhan Masyarakat Nagari, Pemerintah Nagari maupun Pemerintah Daerah
 - ✓ Telah dilengkapi dengan RKA dan RAB masing masing kegiatan.
- 3 : Sebelum SK ini ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari **Siguntur** harus dan telah dientry ke dalam Aplikasi Siskeudes.
- 4 : Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ini telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus Tentang persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari , berita acara rapat pembahasan beserta daftar hadir yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nagari.
- 5 : Sebelum dijilid, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ini harus melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam rencana anggaran pendapatan dan Belanja Nagari **Siguntur**
- 6 : Surat Keputusan sebagaimana dimaksud point (5) di atas ikut dijilid bersama-sama dengan RAPB, RKA dan lampiran RKP Nagari 2022
- 7 : Setelah dijilid, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari **Siguntur** ini harus dikirimkan ke Kabupaten, Kecamatan, Badan Permusyawaratan Nagari

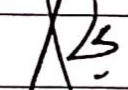
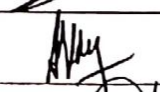
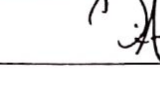
B. ALOKASI ANGGARAN

- 1 : Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari **Siguntur** Kecamatan Koto XI

Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yaitu :

NO	URAIAN	Rp	JUMLAH
1.	Pendapatan Nagari	Rp	1.328.497.337,00
1.1	Pendapatan Transfer	Rp	1.328.497.337,00
	a. Dana Nagari (DD)	Rp	885.712.000,00
	b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	22.335.437,00
	c. Alokasi Dana Nagari (ADD)	Rp	420.449.900,00
1.2	Pendapatan lain-lain	Rp	0,00
	a. Bunga Bank	Rp	0,00
	b. Pengembalian belanja tahun sebelumnya	Rp	0,00
2.	Belanja	Rp	1.362.740.681,24
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp	472.611.804,24
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	255.826.517,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	25.428.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp	181.617.400,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	427.256.960,00
	Surplus/ (Devisit)	Rp	(34.243.344,24)
3.	Pembiayaan		
	Penerimaan Pembiayaan (silpa tahun lalu)	Rp	54.243.344,24
	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal	Rp	20.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	34.243.344,24
	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan	Rp	0,00

Tarusan, 19 Januari 2022

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	Yudiandri SY, SH, M.Si	Penanggung jawab	1. 
2.	Arfilus, SH	Ketua	2. 
3.	Ervanida	Koordinator	3. 
4.	Azrino Winata, SIP	Anggota	4. 
5.	Nofrizon. A	Anggota	5. 
6.	Arif Efendi, SE	Anggota	6. 
7.	Randi Roeneldo, ST	Anggota	7. 